



10/204

NOMOR INDIK :

NOMOR KLAS

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

A S A I

: B / 8 / 7

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 016/J.A/4/1973.

tentang

Penetapan kembali kelas Kejaksaan Negeri Tarakan dan
Kejaksaan Negeri Tanjung Selor di Kalimantan Timur.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

: Bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali kelas Kejaksaan Negeri Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tanjung Selor di Kalimantan Timur.

MENGINGAT

1. Undang-2 No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-2 Pokok Kejaksaan.
2. Undang-2 No.16 tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No.29 tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-2 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-022/D.A/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-022/D.A/3/1972 tanggal 27 Maret 1972 tentang Ketentuan Syarat-2 Klasifikasi Kejaksaan Daerah.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No. B-109 1 2 . - tanggal 22 Januari 1972.
2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur No. B-1118/J-4.5/6/1972.

M E M U T U S K A N

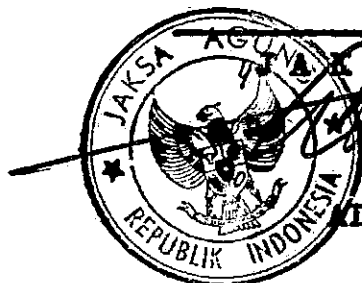
MEMETAPKAN

- I . Memperbaiki Surat Keputusan Jaksa Agung No.Kep-023/D.A/3/1972, khusus mengenai Kejaksaan Negeri Tarakan dan Kejaksaan Negeri Tanjung Selor di Kalimantan Timur.
- II. Menetapkan kembali Kejaksaan Negeri Tarakan dari kelas III menjadi kelas II dan Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dari kelas III menjadi Wanjari Tarakan di Tanjung Selor.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1973.



LI SAID, SH.